



PENETAPAN

Nomor 88/Pdt.P/2019/PN Pti

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pati yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah memberikan penetapan sebagai berikut di bawah ini dalam permohonan atas nama:

- I. Nama : SAEKHUN ARIF bin ABDUL SALAM,
Tempat tanggal lahir : Pati, 27-10-1969
Umur : 49 tahun,
Agama : Islam,
Jenis kelamin : Laki-laki,
Status Perkawinan : Kawin,
Pekerjaan : Wiraswast,
NIK : 3318152710690001,
Tempat tinggal : Desa Wedarijaksa RT 004 RW 004,
Kecamatan Wedarijaksa, Kabupaten Pati, Jawa Tengah,
- II. Nama : SUMIYATI
Tempat tanggal lahir : Pati, 06-09-1973
Umur : 45 tahun
Agama : Islam,
Jenis kelamin : Perempuan,
Status Perkawinan : Kawin,
Pekerjaan : Karyawan swasta,
NIK : 3318154609730001,
Tempat tinggal : Desa Wedarijaksa RT 004 RW 004,
Kecamatan Wedarijaksa, Kabupaten Pati, Jawa Tengah

Selanjutnya disebut sebagai.....Para Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;



TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Pemohon dengan surat gugatan tanggal 9 November 2018 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pati pada tanggal 9 November 2018 dalam Register Nomor 150/Pdt.P/2018/PN Pti, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon telah menikah yang dilaksanakan menurut agama Islam di hadapan pegawai pencatat Nikah Kantor urusan Agama Kecamatan Wedarijaksa, Kabupaten Pati;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut para pemohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak masing-masing bernama:
 1. MOH SYAIFUDDIN bin SAEKHUN ARIF
 2. ANA ALIFUR RIDWAN bin SAEKHUN ARIF
 3. WAFIQ AZIZATUS SHOLIKHAH binti SAEKHUN ARIF
3. Bahwa dalam kutipan Akta Kelahiran nama anak ANA ALIFUR RIDWAN tertulis M ANA ALIFUR RIDWAN sedangkan yang benar adalah ANA ALIFUR RIDWAN;
4. Bahwa sebab penulisan tersebut semua data anak Para Pemohon seperti:
 - a. Ijazah Sekolah Dasar Negeri Wedarijaksa 02
 - b. Kartu keluarga (KK);
 - c. Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional (SKHUN) SMP Negeri 1 Wedarijaksa dengan Akta kelahiran anak Para Pemohon menjadi berbeda, sehingga menyulitkan anak Para Pemohon dalam mengurus data-data tersebut diatas. Oleh karenanya Para Pemohon sangat membutuhkan penetapan dari Pengadilan Negeri Pati sebagai alas hukum;
5. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar semua biaya yang timbul dalam perkara permohonan ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Pati untuk memanggil Para Pemohon kemuka Persidangan Pengadilan Negeri Pati, serta mengeluarkan suatu surat penetapan tentang penggunaan atas nama anak Para Pemohon tersebut yang amanya berbunyi sebagai berikut

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan perubahan nama anak ANA ALIFUR RIDWAN yang tertulis M ANA ALIFUR RIDWAN yang tertulis pada Akta Kelahiran
3. Menemberi izin kepada Para Pemohon untuk menggunakan perubahan nama anak ANA ALIFUR RIDWAN;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mencatatkan perubahan nama tersebut pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil;
5. Menetapkan biaya dalam perkara ini menurut hukum;

Menimbang, bahwa Para Pemohon menyatakan tidak ada perubahan ataupun perbaikan dalam surat Pemohonannya;

Selanjutnya untuk mendukung permohonan tersebut, Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti suratnya sebagai berikut :

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia Nomor : 3318152710690001 atas nama SAEKHUN ARIF (pemohon I) dan foto copy Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia Nomor : 3318154609730001 atas nama SUMIYATI yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pati berlaku seumur Hidup, selanjutnya diberi tanda P-1 ;
2. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 5931/2003 atas nama M ANA ALIFUR RIDWAN, dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pati tertanggal 11 November 2003, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Foto copy Ijazah Sekolah Dasar Negeri Wedarijaksa Kabupaten Pati Nomor : DN – 03 Db/13 0018815 atas nama ANA ALIFUR RIDWAN, tertanggal 18 Juni 2016, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Foto copy Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional SMP Negeri 1 Wedarijaksa atas nama ANA ALIFUR RIDWAN, tertanggal 28 Mei 2019, selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Foto copy Kartu Keluarga No: 3318151802080001 atas nama SAEKHUN ARIF (Pemohon I), yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pati, tertanggal 21 Januari 2010, selanjutnya diberi tanda P-5 ;
6. Foto copy Surat Nikah 143/20/VII/94 atas nama SAEKHUN ARIF (Pemohon I) dan SUMIYATI (Pemohon II), yang dikeluarkan oleh Departemen Agama Kabupaten Pati, tertanggal 21 Juli 1994, selanjutnya diberi tanda P-6 ;

Menimbang, bahwa bukti surat Para Pemohon bertanda P-1 sampai dengan P-6 sesuai dengan aslinya, kesemua bukti surat- surat tersebut telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya sehingga telah memenuhi ketentuan pasal 2 ayat (3) UU Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Materai dan pasal 1888 KUHPdata (BW), sehingga formil sah sebagai alat bukti di persidangan berdasarkan ketentuan pasal 164 HIR;

Halaman 3 dari 9 penetapan nomor 88/Pdt.P/2019/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat-surat tersebut diatas, Para Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang menerangkan dibawah sumpah adalah sebagai berikut :

1. Saksi AMIN SHODIQIN, dibawah sumpah di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon karena saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa Saksi tahu tujuan Para Pemohon mengajukan permohonan untuk menggantikan nama anak mereka yang tertulis M ANA ALIFUR RIDWAN menjadi ANA ALIFUR RIDWAN ;
- Bahwa M ANA ALIFUR RIDWAN adalah anak kedua dari Para Pemohon lahir di Pati tanggal 5 November 2003 ;
- Bahwa saksi tahu Para Pemohon menghilangkan huruf M didepan penulisan nama ANA ALIFUR RIDWAN;
- Bahwa nama anak Para Pemohon M ANA ALIFUR RIDWAN di ijazah sekolah dan kartu keluarga telah tertulis dengan penulisan ANA ALIFUR RIDWAN;
- Bahwa maksud dan tujuan Para Pemohon mengajukan permohonan tersebut supaya mendapat penetapan dari Pengadilan Negeri Pati pembetulan nama dari M ANA ALIFUR RIDWAN menjadi ANA ALIFUR RIDWAN;
- Bahwa Para Pemohon telah datang ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pati untuk memperbaiki / mengganti nama anak pertama Para Pemohon tersebut akan tetapi disarankan untuk mendapatkan Penetapan dari Pengadilan Negeri dahulu;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Para Pemohon menyatakan benar;

2. Saksi ENDANG SITI RAHAYU, dibawah sumpah di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon karena saksi adalah adik ipar Para Pemohon;
- Bahwa Saksi tahu tujuan Para Pemohon mengajukan permohonan untuk menggantikan nama anak mereka yang tertulis M ANA ALIFUR RIDWAN menjadi ANA ALIFUR RIDWAN ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa MANA ALIFUR RIDWAN adalah anak kedua dari Para Pemohon lahir di Pati tanggal 5 November 2003 ;
- Bahwa saksi tahu Para Pemohon menghilangkan huruf M didepan penulisan nama ANA ALIFUR RIDWAN;
- Bahwa nama anak Para Pemohon M ANA ALIFUR RIDWAN di ijazah sekolah dan kartu keluarga telah tertulis dengan penulisan ANA ALIFUR RIDWAN;
- Bahwa maksud dan tujuan Para Pemohon mengajukan permohonan tersebut supaya mendapat penetapan dari Pengadilan Negeri Pati pembetulan nama dari M ANA ALIFUR RIDWAN menjadi ANA ALIFUR RIDWAN;
- Bahwa Para Pemohon telah datang ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pati untuk memperbaiki / mengganti nama anak pertama Para Pemohon tersebut akan tetapi disarankan untuk mendapatkan Penetapan dari Pengadilan Negeri dahulu;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Para Pemohon menyatakan benar;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat-surat tertanda P-1 sampai dengan P-5 serta mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu AMIN SHODIQIN dan ENDANG SITI RAHAYU ;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah permohonan Pemohon tersebut di atas cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, maka Pengadilan Negeri akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang No. 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyatakan: Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 47 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan menyatakan;

(1) Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya;

Halaman 5 dari 9 penetapan nomor 88/Pdt.P/2019/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(2) Orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan diluar Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-6 berupa Foto copy Surat Nikah 143/20/VII/94 atas nama SAEKHUN ARIF (Pemohon I) dan SUMIYATI (Pemohon II), yang dikeluarkan oleh Departemen Agama Kabupaten Pati, tertanggal 21 Juli 1994, dan dikuatkan oleh keterangan para saksi telah temyata SAEKHUN ARIF (Pemohon I) dan SUMIYATI (Pemohon II) adalah pasangan suami istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-2 berupa Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 5931/2003 atas nama M ANA ALIFUR RIDWAN, dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pati tertanggal 11 November 2003, serta dikuatkan oleh keterangan para saksi, telah temyata di Pati pada tanggal tanggal 5 November 2003 telah lahir anak kedua Para Pemohon jenis kelamin laki-laki bernama M ANA ALIFUR RIDWAN;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, telah temyata M ANA ALIFUR RIDWAN belum berusia 18 tahun dan belum menikah, serta tidak ada bukti di persidangan bahwa ke dua orangtua (Para Pemohon) dicabut kekuasaannya, sehingga berdasarkan pasal 47 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, maka Para Pemohon sebagai orangtua M ANA ALIFUR RIDWAN berhak secara hukum mengajukan permohonan perubahan/perbaikan nama anak Para Pemohon dari M ANA ALIFUR RIDWAN menjadi ANA ALIFUR RIDWAN;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 yaitu Foto copy Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia Nomor : 3318152710690001 atas nama SAEKHUN ARIF (pemohon I) dan foto copy Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia Nomor : 3318154609730001 atas nama SUMIYATI yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pati berlaku seumur Hidup, telah temyata domisili Para Pemohon di Jl. Kepodang I No 40 Rt 004 Rw 004, Desa Wedarijaksa, Kecamatan Wedarijaksa, Kabupaten Pati, sehingga Para Pemohon berada di wilayah hukum Pengadilan Negeri Pati, maka Pengadilan Negeri Pati berwenang untuk memeriksa dan memutus permohonan Para Pemohon;

Menimbang, berdasarkan surat permohonan Para Pemohon, yang dihubungkan dengan keterangan para saksi telah temyata Para Pemohon bermaksud mengganti/mengubah nama anak Para Pemohon sebagaimana tertulis dalam Foto

Halaman 6 dari 9 penetapan nomor 88/Pdt.P/2019/PN Pti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 5931/2003 atas nama M ANA ALIFUR RIDWAN, dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pati tertanggal 11 November 2003, dengan mengganti/mengubah nama dari semula bernama M ANA ALIFUR RIDWAN menjadi ANA ALIFUR RIDWAN dengan alasan pada pokoknya agar sesuai dengan ijazah sekolah dan Kartu Keluarga ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, Pengadilan Negeri Pati setelah memeriksa permohonan ini menilai berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, tercermin adanya kepentingan yang pantas dari Para Pemohon, yang kepentingan mana menurut Pengadilan tidak bertentangan dengan Peraturan Hukum dan Perundang-Undangan serta tidak bertentangan dengan kepentingan umum, oleh karena itu permohonan perubahan/penggantian nama semula M ANA ALIFUR RIDWAN menjadi ANA ALIFUR RIDWAN dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 Undang-Undang No. 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyatakan:

(2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk;

(3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 52 ayat (2) dan (3) Undang-Undang No. 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk, Para Pemohon wajib melaporkan perubahan/penggantian nama semula M ANA ALIFUR RIDWAN menjadi ANA ALIFUR RIDWAN kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil dan kemudian Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil, dalam hal ini adalah pada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Pemerintah Kabupaten Pati;

Menimbang, bahwa dalam Petitum nomor 2 dan nomor 3 dari surat Permohonan Para Pemohon, Pengadilan Negeri akan memberikan amar Penetapan

Halaman 7 dari 9 penetapan nomor 88/Pdt.P/2019/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan memperbaiki redaksional dari permohonan Para Pemohon tersebut dihubungkan dengan ketentuan-ketentuan dalam pasal 52 ayat (1), (2) dan (3) Undang-Undang No. 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa karena dalam perkara perdata Permohonan mengenai biaya perkara selalu dibebankan kepada Para Pemohon, dan ternyata Para Pemohon adalah orang yang mampu membayar panjar biaya perkara dan Para Pemohon tidak pernah mengajukan pembebasan biaya perkara, maka biaya Permohonan harus dibebankan kepada Para Pemohon yang jumlahnya sebagai mana tercantum dalam diktum Penetapan ini;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan serta Peraturan Perundang-Undangan lain yang bersangkutan dengan permohonan ini ;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon;
2. Memberikan Ijin perubahan/penggantian nama anak Para Pemohon yang semula tertulis atas nama M ANA ALIFUR RIDWAN menjadi ANA ALIFUR RIDWAN pada Akta Kelahiran Nomor: 5931/2003 atas nama M ANA ALIFUR RIDWAN, dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pati tertanggal 11 November 2003, dengan ketentuan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan ini oleh Para Pemohon, Para Pemohon wajib melaporkan perubahan /penggantian nama M ANA ALIFUR RIDWAN menjadi ANA ALIFUR RIDWAN kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil;
3. Memerintahkan kepada Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Pati pada Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerinrah Kabupaten Pati, setelah kepadanya ditunjukkan salinan penetapan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap untuk mendaftarkan perubahan/ penggantian nama anak Para Pemohon yang semula tertulis nama M. ANA ALIFUR RIDWAN menjadi ANA ALIFUR RIDWAN dengan membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil atau register yang dipergunakan untuk itu;

Halaman 8 dari 9 penetapan nomor 88/Pdt.P/2019/PN Pti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Para Pemohon sejumlah Rp 256.000,00 (dua ratus lima puluh enam ribu rupiah)

Demikian ditetapkan pada hari Selasa tanggal 27 Agustus 2019 oleh BERTHA ARRY WAHYUNI,SH.,MKn. Hakim Pengadilan Negeri Pati sebagai Hakim Tunggal Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan didampingi oleh NGATIMIN Panitera Pengganti Pengadilan Negeri tersebut dan dengan dihadiri oleh Para Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim Ketua,

NGATIMIN

BERTHA ARRY WAHYUNI, S.H., Mkn.

Rincian Biaya Perkara :

- | | |
|--------------------|--|
| 1. Biaya PNB | : Rp. 50.000,00 |
| 2. Biaya Proses | : Rp. 50.000,00 |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp.140.000,00 |
| 4. Biaya Meterai | : Rp. 6.000,00 |
| 5. Biaya Redaksi | : Rp. 10.000,00 |
| Jumlah | : Rp. 256.000,00 (dua ratus lima puluh enam ribu rupiah) |